



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,  
SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
A. SISTEM PUSAT PERMUKIMAN								
1. KAWASAN PERKOTAAN INTI								

1.1. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
1.1. Kawasan Perkotaan Surabaya								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan provinsi	Kota Surabaya	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi	Pemerintah Provinsi (Pemprov)					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan	Kota Surabaya	APBD Kota	Pemerintah Kota (Pemkot)					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pertumbuhan Kelautan berupa sentra industri perikanan dan sentra industri maritim	Kota Surabaya	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		ketentuan peraturan perundang-undangan							
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi	Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),						

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		peraturan perundang-undangan	Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		ketentuan peraturan perundang-undangan							
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Bapa rekraf), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan dan/atau sumber lain yang	Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov, dan Pemkot						

sah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
j. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pematapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemhub, KKP, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

k. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
k. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kota Surabaya	APBN	Kementerian Pertahanan (Kemhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)					
l. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
m. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Kemendikbudristek,					

kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya		Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kememparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkot,dan/ atau Masyarakat					
<b>2. KAWASAN PERKOTAAN DI SEKITARNYA</b>								
<b>2.1. Kawasan Perkotaan Gresik di Kabupaten Gresik</b>								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) dan Pemkab					

b. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan dan/atau sumber lain yang	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

sah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN	Kemenhan, TNI, dan POLRI						

kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
kegiatan pertahanan dan keamanan negara									
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab dan/atau Masyarakat						
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang	Kementerian Pertanian (Kementan), Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

sah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
j. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

2.2. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
2.2. Kawasan Perkotaan Sidayu di Kabupaten Gresik								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Sidayu di Kabupaten Gresik	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Sidayu di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Sidayu di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Bapar					

dan/atau. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	ekraf, Pemprov, Pemkab dan/atau Masyarakat					
2.3.Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Menganti di Kabupaten Gresik	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Menganti di Kabupaten Gresik	APBN	Kemenhan, TNI, dan POLRI					

c. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Menganti di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.4. Kawasan Perkotaan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemendag, Kemenperin, Pemprov,					

perdagangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
perdagangan dan jasa skala regional		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkab, dan/atau Masyarakat						
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenkes, Pemprov, Pemkab dan/atau Masyarakat						

d. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pergarahan	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri					

h. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		peraturan perundang-undangan						
2.5. Kawasan Perkotaan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					

c. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.6. Kawasan Perkotaan Klampis di Kabupaten Bangkalan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.7. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pertumbuhan kelautan	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pematapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.8.Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		peraturan perundang-undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.9. Kawasan Perkotaan Mojosari di Kabupaten Mojokerto								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 30 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov dan Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri					

f. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, dan Pemkab, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
2.10. Kawasan Perkotaan Sooko, Kabupaten Mojokerto								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

c. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
d. Pengembangan, peningkatan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		peraturan perundang- undangan							
e. Pengembangan, peningkatan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
2.11. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto									
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN dan APBD Kota	Kemen ATR/BPN dan Pemkot						

b. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenkes, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		perundang- undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
2.12. Kawasan Perkotaan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendikbudristek, KKP, dan/atau Masyarakat					

d. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenpora, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		peraturan perundang- undangan							
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Pemprov,						

sah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkab, dan/atau Masyarakat						
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

i. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
j. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri						
k. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
1. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

2.13. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
2.13. Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

dan/atau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

e. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
2.14. Kawasan Perkotaan Lamongan di Kabupaten Lamongan									
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab						

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		peraturan perundang-undangan							
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang	Kemenhub, Pemprov Pemkab, dan/atau masyarakat						

sah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, dan Pemkab, dan/atau masyarakat						

g. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau masyarakat						
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 50 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		peraturan perundang- undangan							
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri						
2.15. Kawasan Perkotaan Brondong-Paciran di Kabupaten Lamongan									
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemekab						
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemendag, Pemprov, Pemekab dan/atau Masyarakat						

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		ketentuan peraturan perundang-undangan							
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pematapan pusat pertumbuhan Kelautan	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

d. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		peraturan perundang-undangan							
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

sah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

2.16. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 55 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
2.16. Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
umum penumpang dan angkutan barang regional		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

e. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
3. PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN								
3.1. Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya								
1. sentra kegiatan perikanan dan tangkap dan/atau perikanan budidaya								

a. Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
a. Penataan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya	- Kabupaten Gresik - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP dan Pemda					
b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentra kegiatan perikanan dan tangkap dan/atau perikanan budidaya	- Kabupaten Gresik - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemda, dan Masyarakat					
2. sentra kegiatan usaha perikanan								

a. Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
a. Penataan sentra kegiatan usaha pergarman	- Kabupaten Gresik - Kabupaten Bangkalan - Kabupaten Lamongan - Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan Kemen ATR/BPN					
b. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sentra kegiatan usaha pergarman	- Kabupaten Gresik - Kabupaten Bangkalan - Kabupaten Lamongan - Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenperin, dan Masyarakat					

3.2. Sentra . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
3.2.Sentra Industri Maritim								
Penataan sentra industri maritim	- Kota Surabaya - Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenperin dan Kemen ATR/BPN					
Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sentra industri maritim	- Kota Surabaya - Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemenko Marves, KKP, Kemenristekdikti, Kemen PUPR, dan Masyarakat					

B. SISTEM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
B. SISTEM JARINGAN PRASARANA								
1. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI								
1.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat								
1.1.1. Sistem Jaringan Jalan								
1.1.1.1. Jaringan Jalan Arteri Primer								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalan arteri primer meliputi:								
1. Jalan Batas Kab. Tuban- Widang; 2. Jalan Widang/Bedahan- Batas Kota Lamongan; 3. Jalan Jaksa Agung Suprpto (Lamongan);	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

4. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
4. Jalan Batas Kota Lamongan- Batas Kab. Gresik; 5. Jalan P.B. Sudirman (Lamongan); 6. Jalan Batas Kab. Lamongan- Batas Kota Gresik; 7. Jalan Dr. W.S. Husodo (Gresik); 8. Jalan Kartini (Gresik); 9. Jalan Veteran (Gresik); 10. Jalan Gresik (Surabaya); 11. Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap (Surabaya); 12. Jalan Tanjung Perak (Surabaya); 13. Jalan Sisingamangaraja (Jln. Jakarta) (Surabaya);		ketentuan peraturan perundang- undangan							

14. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
14. Jalan Sarwojala (Surabaya); 15. Jalan Hang Tuah (Surabaya); 16. Jalan Dana Karya/ Iskandar Muda (Surabaya); 17. Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto) (Surabaya); 18. Jalan Kapasari (Surabaya); 19. Jalan Kusuma Bangsa (Surabaya); 20. Jalan Gubeng Stasiun (Surabaya); 21. Jalan Raya Gubeng (Surabaya); 22. Jalan Biliton (Surabaya); 23. Jalan Sulawesi (Surabaya);									

24. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
24. Jalan Raya Ngagel (Surabaya); 25. Jalan Kencana/Bung Tomo (Surabaya); 26. Jalan Ratna/Upajiwa Selatan (Surabaya); 27. Jalan Wonokromo Stasiun (Surabaya); 28. Jalan Batas Kota Surabaya- Waru; 29. Jalan Demak (Surabaya); 30. Jalan Kalibutih (Surabaya); 31. Jalan Arjuno (Surabaya); 32. Jalan Pasar Kembang (Surabaya); 33. Jalan Diponegoro (Surabaya);									

34. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
34. Jalan Wonokromo (Surabaya); 35. Jalan Layang Wonokromo (Surabaya); 36. Jalan Ahmad Yani (Surabaya); 37. Jalan Layang Waru; 38. Jalan Kedung Cowek (Surabaya); 39. Jalan Kenjeran (Surabaya); 40. Jalan DR. IR. H. Soekarno; 41. Jalan Waru-Batas Kota Sidoarjo; 42. Jalan RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo); 43. Jalan Jenggolo (Sidoarjo); 44. Jalan A. Yani (Sidoarjo);									

45. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
45. Jalan Gajah Mada (Sidoarjo); 46. Jalan Mojopahit (Sidoarjo); 47. Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo); 48. Jalan Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo); 49. Jalan Layang Sidoarjo; 50. Jalan Batas Kota Sidoarjo- Gempol; 51. Jalan Gatot Subroto (Sidoarjo); 52. Jalan Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo); 53. Jalan Diponegoro (Sidoarjo); 54. Jalan Thamrin (Sidoarjo); 55. Jalan Candi (Sidoarjo);									

56. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
56. Jalan Batas Kab. Jombang- Gemekan; 57. Jalan Gemekan-Jampirogo (Mojokerto); 58. Jalan Jampirogo-Mlirip; 59. Jalan Mlirip-Krian (Mlirip- <i>By</i> <i>Pass</i> Krian); 60. Jalan Lingkar <i>By Pass</i> Krian Barat; 61. Jalan Lingkar <i>By Pass</i> Krian Timur; 62. Jalan Krian-Taman ( <i>By</i> <i>Pass</i> Krian-Taman); 63. Jalan Taman-Waru; 64. Jalan Kamal-Batas Kota Bangkalan;									

65. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
65. Jalan Halim Perdana Kusuma (Bangkalan); 66. Jalan Soekarno-Hatta (Bangkalan); 67. Jalan Batas Kota Bangkalan-Batas Kab. Sampang; 68. Jalan Arteri Siring-Porong; dan 69. Jalan Lingkar Timur Sidoarjo.									
1.1.1.2. Jaringan Jalan Kolektor Primer									
1. Jalan Lohgung (Km. 93.175)-Sadang (Batas Kab. Lamongan); 2. Jalan Sadang (Batas Kab. Lamongan)-Batas Kota Gresik;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

3. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
3. Jalan Maduran (Gresik); 4. Jalan Gubernur Suryo (Gresik); 5. Jalan Usman Sadar (Gresik); 6. Jalan Dr. Sutomo (Gresik); 7. Jalan Widang/Bedahan-Jalan Babat; 8. Jalan Babat-Batas Kota Bojonegoro; 9. Jalan Mojokerto-Mojosari; 10. Jalan Gajah Mada (Mojosari); 11. Jalan Airlangga (Mojosari); 12. Jalan Mojosari-Batas Kab. Pasuruan; 13. Jalan Brawijaya (Mojosari); 14. Jalan Hayam Wuruk (Mojosari);		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							

15. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
15. Jalan Pertigaan Bunder (Simpang Empat)-Legundi 16. Jalan Legundi-Batas Kab. Sidoarjo; 17. Jalan Batas Kab. Sidoarjo- Krian By Pass; 18. Jalan Bangkalan-Pelabuhan Tj. Bumi; 19. Jalan Pemuda Kaffa (Bangkalan); 20. Jalan Kapten Safiri (Bangkalan); 21. Jalan Pertahanan (Bangkalan); 22. Jalan Pelabuhan Tanjung Bumi-Batas Kab. Bangkalan/ Sampang; dan 23. Jalan Modung-Sreseh (Bangkalan)									

1.1.1.3. Jaringan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
1.1.1.3. Jaringan Jalan Bebas Hambatan								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalan bebas hambatan meliputi:								
1. Jalan Kertosono-Jombang-Mojokerto; 2. Jalan Mojokerto-Surabaya; 3. Jalan Surabaya-Suramadu-Tanjung Bulupandan (Madura); 4. Jalan Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder; 5. Jalan Krian-Legundi-Bunder; 6. Jalan Bunder-Manyar; 7. Jalan Surabaya-Gempol; 8. Jalan Surabaya-Gresik;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

9. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
9. Jalan Simpang Susun (SS) Waru – Bandara Juanda; 10. Jalan Bandara Juanda – Tanjung Perak; 11. Jalan Waru - Tanjung Perak; 12. Jalan Mojokerto-Gempol; dan 13. Jalan Lingkar Utara Lamongan.								
Pembangunan <i>Fly Over</i> Aloha	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

perundang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		perundang- undangan						
1.1.2. LAJUR, JALUR, ATAU JALAN KHUSUS ANGKUTAN MASSAL								
Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surabaya	Kota Surabaya	APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkot, dan/atau Masyarakat					
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN								
TERMINAL PENUMPANG								
Pembangunan, dan/atau	peningkatan, pemantapan							

terminal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi:									
1. Terminal Bangkalan	Kecamatan Tragah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan Pemkab						
2. Terminal Tambak Osowilangun	Kecamatan Benowo di Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan Pemkot						
3. Terminal Purabaya	Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan Pemkab						
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan									

antarkota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
antarkota dalam provinsi, meliputi:									
1. Terminal Bunder	Kecamatan Duduksampeyan di Kabupaten Gresik	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab						
2. Terminal Burneh	Kecamatan Burneh di Kabupaten Bangkalan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab						
3. Terminal Mojosari	Kecamatan Pungging di Kabupaten Mojokerto	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab						
4. Terminal Kertajaya	Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBD Provinsi, dan APBD Kota	Pemprov dan Pemkot						
5. Terminal Kedung Cowek	Kecamatan Bulak di Kota Surabaya	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkot						

6. Terminal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
6. Terminal Larangan	Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
7. Terminal Sidoarjo	Kecamatan Porong di Kabupaten Sidoarjo	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
8. Terminal Lamongan	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
9. Terminal Babat	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
10. Terminal Paciran	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					

1.1.3.2. TERMINAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
1.1.2.1. TERMINAL BARANG								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan terminal barang meliputi:								
1. Terminal Kargo	Kabupaten Gresik	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
2. Terminal barang Jetis	Kecamatan Jetis di Kabupaten Mojokerto	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
3. Terminal barang Kalimas	Kecamatan Pabean Cantikan di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
4. Terminal barang Pasar Turi	Kecamatan Bubutan di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					

5. Terminal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
5. Terminal Barang Margomulyo/Tambak Oso Wilangun	Kecamatan Benowo di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
6. Terminal Barang Benomo ( <i>Lamong Bay</i> )	Kecamatan Benowo di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
7. Terminal Barang Surabaya Industrial Estate Rungkut	Kecamatan Rungkut di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
8. Terminal Barang Brebek	Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
9. Terminal Barang Krian	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					

10. Terminal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
10. Terminal barang di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong	Kecamatan Brondong di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau APBD Provinsi	Kemenhub, KKP, dan/atau Pemprov					
11. Terminal barang ASDP Port and Integrated Paciran	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau APBD Provinsi	Kemenhub, KKP dan/atau Pemprov					
12. Terminal barang Babat	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
1.1.3. JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN								
1.1.3.1. PELABUHAN PENYEBERANGAN								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan penyeberangan antarprovinsi yaitu Pelabuhan Tanjung Perak	Kecamatan Pabean Cantikan di Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub dan/atau Masyarakat					

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi:								
1. Pelabuhan Kamal	Kecamatan Kamal di Kabupaten Bangkalan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemhub dan/atau Masyarakat					
2. Pelabuhan Paciran	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemhub dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		perundang- undangan						
<b>1.1.3.2. LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN</b>								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pematapan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antar pulau pada lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan: 1. Paciran (Lamongan) – Bahaur (Kalimantan Tengah); 2. Paciran (Lamongan) - Garongkong (Sulawesi Selatan);	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, dan/atau Masyarakat					

3. Paciran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
3. Paciran (Lamongan)- Balikpapan (Pulau Kalimantan); 4. Paciran (Lamongan)- Takalar (Sulawesi Selatan); 5. Paciran (Lamongan)-Bima Sumbawa (Nusa Tenggara Barat); 6. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila- Sampit (Kalimantan Tengah); dan 7. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila- Banjarmasin (Kalimantan Selatan).									

Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan lintas angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan: 1. Paciran(Lamongan)-Bawean (Gresik); dan 2. Ujung (Surabaya)-Kamal (Bangkalan).	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemkab, Pemkot dan/atau Masyarakat					
1.1.4. Sistem Jaringan Perkeretaapian								
1.1.4.1. Jaringan Jalur Kereta Api								
Jaringan Jalur Kereta Api Umum								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan								

jaringan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
jaringan jalur kereta api antarkota meliputi jalur yang menghubungkan:									
1. Jalur Utara: Surabaya (Pasar Turi)–Lamongan–Babat–Bojonegoro–Cepu; 2. Jalur Tengah: Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)–Jombang–Kertosono–Nganjuk–Madiun–Solo; 3. Jalur Timur: Surabaya (Semut)–Surabaya (Gubeng)–Surabaya (Wonokromo)–	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

Sidoarjo- . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
4. Jalur Lingkaran: Sidoarjo–Bangil– Pasuruan– Probolinggo–Jember– Banyuwangi; Surabaya (Semut)– Surabaya (Gubeng)– Surabaya (Wonokromo)– Sidoarjo–Bangil– Lawang–Malang– Blitar–Tulungagung– Kediri–Kertosono– Surabaya; 5. jalur kereta api Kamal– Bangkalan–Sampang– Pamekasan–Sumenep;									

6. jalur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
6. jalur ganda lintas selatan Jawa-Paron-Madiun-Mojokerto-Wonokromo; 7. jalur ganda kereta api antara Surabaya-Kalimas/Tanjung Perak; 8. jalur ganda kereta api Kandangan-Pelabuhan Teluk Lamong; 9. <i>double track</i> Semarang-Bojonegoro-Surabaya; 10. <i>double track</i> Madiun-Surabaya;									

11. *double . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
11. <i>double track</i> Surabaya–Jember– Banyuwangi;									
12. jalur kereta api cepat/semi cepat, yang menghubungkan Jakarta–Surabaya dan Surabaya–Banyuwangi.	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemenhub, Kemen PUPR, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan:									

1. jalur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
1. jalur kereta api Surabaya-Pasar Turi-Gubeng-Bandara Juanda; 2. jalur kereta api Sidotopo/ <i>New Kota</i> -Tanggulangi; 3. jalur kereta api Sawotratap-Juanda; 4. jalur kereta api Wonokromo-Krian; 5. jalur kereta api Sidotopo/ <i>New Kota</i> -Pasar Turi; 6. jalur kereta api Pasar Turi-Kandangan-Sumari;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

7. jalur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
				I	II	III	IV	V		
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040		
7. jalur kereta api Kandangan–Gresik; 8. jalur kereta api Lamongan–Sumari; 9. jalur kereta api Sidoarjo–Bangil; 10. jalur kereta api Sidoarjo–Tulangan- Tarik; 11. jalur kereta api Mojokerto–Mojosari- Porong; 12. jalur kereta api Ploso– Mojokerto–Krian; 13. jalur kereta api Babat– Jombang; 14. jalur kereta api Babat– Tuban;										

15. jalur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
15. jalur kereta api Kamal-Bangkalan; 16. jalur kereta api Lamongan-Sumlaran- Pucuk-Gembong- Babat; 17. jalur kereta api Surabaya-Bojonegoro; 18. jalur kereta api Mojokerto-Surabaya; 19. jalur kereta api Kalimas-Wonokromo; 20. jalur kereta api Kalimas-Panarukan; 21. jalur kereta api antara Tulangan- Gununggangsir;									

22. jalur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
				I	II	III	IV	V		
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040		
22. jalur kereta api Stasiun Duduk- Pelabuhan JIPE Manyar; 23. angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat timur-barat kota Surabaya; 24. angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat utara-selatan kota Surabaya; dan										

25. angkutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
				I	II	III	IV	V		
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040		
25. angkutan massal berbasis <i>Autonomous Railrapid Transit</i> yang menghubungkan antarpusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dengan alternatif rute Pelabuhan Kamal-Stasiun Bangkalan-Stasiun Pasar Turi.										
c. Pembangunan Tram Surabaya	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat							

dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
d. Pembangunan Monorail Surabaya	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

e. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalur kereta api khusus meliputi									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur kereta api Terminal Petikemas Surabaya (TPS)-Stasiun Kalimas;</li> <li>2. jalur kereta api eks Stasiun Gresik-Stasiun Indro; dan</li> <li>3. jalur kereta api yang menghubungkan Kawasan Industri dengan Pelabuhan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.</li> </ol>	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

1.1.4.2. Stasiun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
1.1.4.2. Stasiun Kereta Api								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan stasiun kereta api meliputi:								
1. Stasiun Sumari, Stasiun Tenggulunan, dan Stasiun Gresik	Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2. Stasiun Bangkalan dan Stasiun Kamal	Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Kamal di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
3. Stasiun Mojokerto	Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

4. Stasiun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
4. Stasiun Wonokromo, Stasiun Sidotopo, Stasiun Benteng, Stasiun Perak, Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Tandes, Stasiun Kandangan, dan Stasiun Benowo	Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tandes dan Kecamatan Pakal di Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
5. Stasiun Sepanjang, Stasiun Waru, Stasiun Gedangan, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Tanggulangin, Stasiun Porong, Stasiun Tarik, Stasiun Kedinding, Stasiun Tulangan, Stasiun Krian, dan	Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

Stasiun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
Stasiun Jatikalang/Boharan	dan Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	perundang- undangan						
6. Stasiun Lamongan, Stasiun Sumlaran, Stasiun Pucuk, Stasiun Gembong, dan Stasiun Babat	Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Pucuk, dan Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan stasiun kereta api bongkar muat barang ( <i>Cargo Terminal</i> ) meliputi:								

1) stasiun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
1) stasiun barang di Kecamatan Manyar	Kecamatan Manyar di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2) stasiun barang Damarsi	Kecamatan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		peraturan perundang- undangan							
3) stasiun barang Kalimas, Stasiun barang Pasar Turi, dan Stasiun Kandangan	Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Bubutan, dan Kecamatan Tandés di Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
4) stasiun barang Waru	Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
5) stasiun barang Babat	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

1.2. Sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
1.2. Sistem Jaringan Transportasi Laut								
1.2.1. Tatanan Kepelabuhanan								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan utama meliputi:								
1) Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dalam satu sistem dengan Terminal <i>Multipurpose</i> Teluk Lamong pada Kota Surabaya dan rencana pengembangan di wilayah Pelabuhan Socah di Kecamatan Socah pada Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang	Kecamatan Pabean Cantikan di Kota Surabaya	APBN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

diarahkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan								
2) Pelabuhan Tanjung Pakis	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemhub dan/atau Masyarakat					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemhub dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		perundang-undangan						
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring:								
1. Pelabuhan Perikanan Paciran	Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, dan/atau Masyarakat					
2. Pelabuhan Perikanan Paceng	Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP, Kemenhub, dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		ketentuan peraturan perundang- undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri di Pelabuhan Perikanan Brondong	Kecamatan Brondong di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan lain meliputi:								
1) Pelabuhan Barang Sedayu	Kecamatan Brondong di Kabupaten Lamongan	APBN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

dan/atau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
2) Pelabuhan PT Pertamina Kodeco Energi Co.Ltd	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		perundang-undangan						
3) Pelabuhan PT. Pertamina Asoka Nusantara	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
4) Pelabuhan PT. Madura <i>Industrial Seaport City</i>	Kecamatan Socah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

dan/atau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
1.2.2. Alur Pelayaran								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan alur pelayaran di laut meliputi:								
1) alur pelayaran umum dan perlintasan	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenhan, Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		ketentuan peraturan perundang-undangan							
2) alur pelayaran masuk pelabuhan	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, TNI, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
1.3. Sistem Jaringan Transportasi Udara									
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Bandar	Kecamatan Sedati di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Kemenhan, TNI,						

Udara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
Udara Internasional dan Domestik Juanda		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
<b>2. Sistem Jaringan Energi</b>								
<b>2.1. Jaringan Pipa Minyak Dan Gas Bumi</b>								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan pipa minyak bumi, meliputi:								
a. Fasilitas penyimpanan Depo Bahan Bakar Minyak Darat Pabean Cantikan	Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		peraturan perundang- undangan							
b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi bawah tanah Jawa: 1. Pasuruan-Probolinggo; 2. Sidoarjo-Mojokerto; 3. Surabaya-Gresik; 4. Semarang-Gresik; dan 5. Tuban-Gresik.	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, KKP, dan/atau Masyarakat						
c. Pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi	perairan sekitar Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen ESDM, KKP, dan/atau Masyarakat						

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		perundang-undangan						
d. Anjungan lepas pantai berupa anjungan minyak bumi lepas pantai	perairan sekitar Kabupaten Bangkalan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, KKP, dan/atau Masyarakat					
2.2. Pembangkit Tenaga Listrik								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pembangkitan tenaga listrik meliputi:								
1) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Jawa 3;	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		ketentuan peraturan perundang- undangan							
2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Gresik;	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat						
3) <i>Lower Solo River Improvement Project Phase 2</i>	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat						

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		perundang-undangan						
4) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Perak; dan	Kecamatan Krembangan di Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
5) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

2.3. Jaringan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 115 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
<b>2.3. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik</b>								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET yang melintasi: a. Gresik-Krian; b. Granti-Krian; c. Paiton-Kediri; d. Grati-Surabaya Selatan; e. Ungaran-Ngimbang; f. Ngimbang-Krian; g. Krian-Waru; dan h. Tanjung Awar-Awar-Ngimbang.	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTT yang menghubungkan: a. Bangkalan-Sampang;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

b. Bringkang- . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Bringkang-Babadan; c. Cerme-Bringkang; d. Cerme-Manyar; e. Driyorejo-Darmogrand; f. Gilitimur-Bangkalan-Ujung; g. Lamongan-Mantup; h. Lamongan-Babat; i. Lamongan-Paciran; j. Lamongan-Cerme-Petro Kimia; k. Petrokimia-PLTU Gresik; l. PLTG Kamal-Surabaya Selatan; m. Rungkut-Kalisari; n. Rungkut-Sukolilo-Ujung- Perak; o. Sawahan-Waru; p. Segoromadu-Cerme;		peraturan perundang- undangan						

q. Segoromadu- . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 117 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
q. Segoromadu-Sawah; r. Segoromadu-Waru-Buduran; s. Sekarputih-Balongbendo-Sawah; t. Sekarputih-Ngoro; u. Tandes-Darmogrand-Karangpilang; dan v. Waru-Rungkut.									
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik :									
1) Gardu Induk (GI) Bringkang/Bambe, GI Petrokimia/Kebomas, GI Segoromadu, GI Manyar, GI Cerme, dan GI Driyorejo	Kecamatan Menganti, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Driyorejo di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat						

2) GI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
2) GI Bangkalan	Kecamatan Burneh di Kabupaten Bangkalan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
3) GI Ngoro;	Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
4) GI Sekarputih	Kecamatan Magersari di Kota Mojokerto	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 119 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
5) GI Rungkut, GI Karangpilang, GI Wonokromo, GI Sukolilo, GI Ngagel, GI Tandes II/Sambikerep, GI Simpang, GI Undaan, GI Genteng, GI Sawahan, GI Gembong, GI Ujung, GI Perak, GI Surabaya Selatan, dan GI Gunungsari/Simogunung	Kecamatan Tenggilismejoyo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Genteng, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

Sukomanunggal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
	Sukomanunggal di Kota Surabaya								
6) GI Buduran, GI Buduran I/Sedati, GI Sedati/Buduran II, GI Balongbendo, GI Babadan, GI Waru, GI Kedinding, GI Gempol/New Porong, GI Sidoarjo, GI Krian, dan GI Tarik	Kecamatan Buduran, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Waru, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Tarik di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat						
7) GI Ngimbang, GI Lamongan, GI Brondong/Paciran, dan GI Babat/Baureno	Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Paciran, dan Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat						

d. Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan Jawa-Madura	sebagian perairan sekitar Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, KKP, TNI, dan/atau Masyarakat						
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi									
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan Stasiun Telepon Otomat (STO)	Kabupaten Gresik; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Mojokerto; Kota Mojokerto; Kota Surabaya; di Kabupaten Sidoarjo; dan Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen Kominfo dan/atau Masyarakat						

Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Kabel bawah laut	sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen Kominfo, KKP, TNI, dan/atau Masyarakat					
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
4.1. Sumber Air								
4.1.1. Sumber Air Permukaan								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa mata air terdiri atas:								

1. Mata . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
1. Mata Air Jubel	Kecamatan Pacet pada Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Pemprov dan Pemkab					
2. Mata Air Umbulan	Kecamatan Winongan pada Kabupaten Pasuruan (diluar kawasan Gerbangkertosusila)	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Pemprov dan Pemkab					
3. Mata Air Brantas	Kecamatan Bumiaji pada Kota Batu (diluar kawasan Gerbangkertosusila)	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan					

Kehutanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 124 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
			Kehutanan (Kemen LHK), Pemprov dan Pemkab					
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai meliputi:								
1) WS Bengawan Solo yang merupakan WS lintas provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau APBD Kota	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot					
2) WS Brantas yang merupakan WS strategis nasional kewenangan Pemerintah Pusat	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau APBD Kota	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot					

3) WS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 125 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
3) WS Madura-Bawean yang merupakan WS Lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau APBD Kota	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot					
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada waduk meliputi:								
1) Bendung Gerak Sembayat, Waduk Banjaranyar, Waduk Sumengko, Waduk Mentaras, Waduk Joho, Waduk Gedangkulut, Waduk Doudo, dan Waduk Gogor;	Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Cerme, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Balongpanggang di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab					

2) Waduk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
2) Waduk Blega;	Kecamatan Galis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab					
3) Waduk Lengkong Baru;	Kecamatan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab					
4) Saluran Pelayaran ( <i>long storage</i> )	Kecamatan Tarik di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab					
5) Rowo Jabung ( <i>Jabung Ring Dike</i> ), dan Bengawan Jero	Kecamatan Laren, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah dan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab					

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
	Kecamatan Deket di Kabupaten Lamongan								
6) Waduk Gondang dan Waduk Prijetan	Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kedungpring di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab						
Sumber Air Tanah									
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa CAT terdiri atas:									
a. CAT Panceng	Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab						
b. CAT Bangkalan, CAT Sampang-Pamekasan, dan CAT Ketapang	Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab						

c. CAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
c. CAT Surabaya-Lamongan	Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Pemkot					
d. CAT Brantas	Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Pemkot					
e. CAT Pasuruan	Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab					
f. CAT Tuban	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab					

4.2. Prasarana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
4.2. Prasarana Sumber Daya Air								
4.2.1. Sistem Pengendalian Banjir								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa <i>boezem</i> , bangunan persungai, bendung gerak, dan tanggul meliputi:								
1) Boezem Telogo Dendo dan Trate	Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
2) Bangunan Persungai Kali Lamong	Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
3) Bangunan Persungai Kali Blega dan Kali Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					

4. Boezem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
4) Boezem Morokrembangan, Boezem Wonorejo, Boezem Kalidami, Boezem Bratang, dan Boezem Kedurus	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkot					
5) perkuatan tanggul dan Jabung <i>retarding basin</i>	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
6) Bendung Gerak Sembayat	Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
7) Bendung Gerak Babat Barrage	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
8) Bangunan Persungai Kali Brantas, Kali Surabaya, dan Kali Porong	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
9) Pengaturan sungai dan sistem pengendali banjir Kali Lamong	Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa normalisasi aliran sungai	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa Sudetan sungai di Bengawan Solo, Bengawan Jero, dan Sudetan Sedayu Lawas	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa Sudetan sungai di Bengawan Solo, Bengawan Jero, dan Sudetan Sedayu Lawas	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa	Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					

Saluran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
Saluran Pelayaran ( <i>long storage</i> ) Buntung, Bulubendo cs, Buduran, Kemambang, Pucang, Sidokare, Kedunguling, Ketapang									
4.2.2. SISTEM JARINGAN IRIGASI									
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan irigasi yang melayani DI kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:									
1. DI Menturus	Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang	APBN dan APBD Provinsi	Kemen PUPR dan Pemprov						
2. DI Padi Pomahan	Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto	APBN dan APBD Provinsi	Kemen PUPR dan Pemprov						

3. DI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
3. DI Delta Brantas	Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo	APBN dan APBD Provinsi	Kemen PUPR dan Pemprov					
<b>4.2.3. Sistem Pengamanan Pantai</b>								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pengamanan pantai (penguatan tebing pantai) di seluruh pantai rawan abrasi	Pesisir pantai Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen PUPR, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
Pengembangan konstruksi yang mampu menahan gelombang pasang dan intrusi air laut	Pesisir pantai Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
5. Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan								
5.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
1) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit air baku yang bersumber dari mata air Umbulan, Kali Surabaya,	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota,	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

Sungai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
Sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, Kedungpring, Sumber Porong, Waduk Gondang, Waduk Prijetan, Waduk Twiri, Waduk Sumengko, Sungai Blega, Sungai Tambangan, Sungai Tambin, dan Sungai Brumpung		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
2) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA sistem terintegrasi Bengawan Solo untuk melayani Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Labang dan Kecamatan Klampis di Kabupaten Lamongan	Kecamatan Rengel di Kabupaten Tuban (di luar Kawasan Gerbangkertosusila)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		perundang-undangan						
3) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA sistem terintegrasi Bengawan Solo untuk melayani Kabupaten Gresik, sebagian wilayah Kabupaten Bangkalan, dan Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah, Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Lamongan	Kecamatan Karangbinangun di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
4) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA sistem terintegrasi Umbulan yang melayani Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong,	Kecamatan Winongan di Kabupaten Pasuruan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota, dan/atau	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 137 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sedati, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Taman di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Surabaya Utara, Kecamatan Surabaya Selatan, dan Kecamatan Surabaya Barat di Kota Surabaya, dan Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Duduk Sampeyan di Kabupaten Gresik		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						

5) Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
5) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan SPAM meliputi IPA Ngagel dan IPA Karangpilang	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
6) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA Baru, IPA Tawangsari, IPA Siwalanpanji, IPA Durungbanjar, IPA Porong, dan IPA Krian	Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

7) Pembangunan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		perundang-undangan							
7) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA Krikilan	Kecamatan Driyorejo di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
8) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA Lamongan	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

sah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 140 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
9) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit distribusi air munim	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

5.2.SISTEM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
<b>5.2. SISTEM JARINGAN DRAINASE</b>								
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan saluran drainase primer:								
a) Sungai Brantas; b) Sungai Porong; c) Sungai Bengawan Solo; d) Kali Surabaya; e) Kali Mas; f) Kali Jagir; g) Sungai Blega; dan h) Kali Lamong.	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot					
<b>5.3. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH</b>								
Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPAL industri	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPAL industri yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPAL Unit Rungkut</li> <li>- IPAL Unit Kertajaya</li> <li>- IPAL Unit Tambak Wedi</li> <li>- IPAL Unit Tanjung Perak</li> <li>- IPAL Unit Ahmad Yani</li> <li>- IPAL Unit Sambikerep</li> <li>- IPLT Unit Kertajaya</li> <li>- IPLT Unit Sambikerep</li> </ul>	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPAL	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
industri yang meliputi IPAL Paciran dan IPAL Ngimbang		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
5.4. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3								
Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan instalasi pengolahan limbah B3	Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		perundang-undangan						
<b>5.5. SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:								
1) TPA Benowo	Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

2) Kabupaten . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
2) Kabupaten Gresik yang melayani Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
3) Kabupaten Bangkalan yang melayani Kabupaten Bangkalan	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 146 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
4) Kabupaten Mojokerto yang melayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
II. Perwujudan Pola Ruang								
A. Zona Lindung								
1. Zona Lindung 1 (L1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								

Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
				I	II	III	IV	V		
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040		
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi:										
1) Kawasan hutan lindung	sebagian wilayah: - Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjungbuni pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Trawas pada Kabupaten Mojokerto; dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, KKP, Pemprov, Pembkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat							

- Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
	- Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, dan Kecamatan Sugio pada Kabupaten Lamongan.								
2) Kawasan resapan air	sebagian wilayah Kecamatan Pacet, sebagian wilayah Kecamatan Trawas, dan sebagian wilayah Kecamatan Jatirejo pada Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen LHK, Pemprov, dan Pemkab						
<b>2. Zona Lindung 2 (L2) Kawasan Perlindungan Setempat</b>									
1) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi sempadan pantai	Sebagian wilayah: - Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang	Kemen PUPR, Kemen LHK, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

Manyar, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Mulyorejo,	sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Gunung Anyar pada Kota Surabaya; - Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Jabon pada Kabupaten Sidoarjo; dan								

- Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	- Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan.							
2) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi sempadan sungai yang meliputi:								
a. Sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, Kali Surabaya, Kali Tengah,	Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

b. sungai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Sungai Budduh, Sungai Jambu, Sungai Pocong, dan Sungai Penyantren,	Kabupaten Bangkalan,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Sungai Brantas, Kali Brangkal, Kali Gunting,	Kota Mojokerto,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		perundang-undangan							
d. Sungai Kalimas, Sungai Kali Surabaya, Sungai Kali Wonokromo, Sungai Kali Perbatasan, Sungai Kali Tempurejo,	Kota Surabaya,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						
e. Sungai Kali Porong, Sungai Kali Brantas, Sungai Pembuang, saluran porong kanal, mangetan kanal, dan Sungai Kali Mas	Kabupaten Sidoarjo,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
3) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan sekitar waduk meliputi:								
a. Waduk Blega	Kecamatan Galis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

b. Bendung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
b. Bendung Gerak Sembayat, Waduk Banjaranyar, Waduk Gedang Kulut, Waduk Sumengko, Waduk Mentaras, Waduk Jajong, Waduk Daudo	Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Waduk Lengkong Baru	Kecamatan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 156 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
		peraturan perundang- undangan						
d. Rowo Jabung ( <i>Jabung Ring Dike</i> ), Waduk Gondang, dan Waduk Prijetan	Kecamatan Laren, Kecamatan Sugio, dan Kecamatan Kedungpring di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
4) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Kota	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
<b>3. Zona Lindung 3 (L3) Kawasan Konservasi</b>									
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Taman Hutan Raya Raden Soerjo	Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Jatirejo, dan Kecamatan Gondang di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

4. Zona . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
4. Zona Lindung 4 (L4) Kawasan Lindung Geologi								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Cagar Alam Geologi meliputi								
1) Kawasan Bentang Alam berupa Goa Maharani dan Zoo	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2) Kawasan keunikan proses geologi berupa kawasan luapan lumpur meliputi area	sebagian wilayah Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemen ESDM, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

terdampak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah	Kecamatan Tanggulangin pada Kabupaten Sidoarjo	dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan sempadan mata air	sebagian wilayah: - Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Tanggulangin pada Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Brondong, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Sambeng, Kecamatan dan Kecamatan Solokuro pada Kabupaten Lamongan.								
<b>5. ZONA LINDUNG 5 (L5) KAWASAN LINDUNG LAINNYA</b>									
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan:									
1) Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih, Makam Bupati Gresik I, Kompleks Makam Sunan Giri, Kompleks Makam Sunan Prapen, Kompleks Makam Leran, Makam Fatimah Binti	Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

Maemun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
Maemun, Makam Kanjeng Sepuh, dan Gunung Surowiti		perundang-undangan							
2) Kawasan Cagar Budaya Trowulan, Petirtaan Jolotundo, dan Gapura Jedong	Kecamatan Trowulan, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						
3) Kawasan wisata, bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		ketentuan peraturan perundang- undangan							
4) Makam Sunan Drajat dan Makam Sendang Duwur	Kecamatan Paciran dan Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

Pengembangan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem mangrove	Sebagian wilayah: - Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Bangkalan pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Benowo, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Sukolilo pada Kota Surabaya; - Kecamatan Jabon, Kecamatan Sedati, dan Kecamatan Sidoarjo pada	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen LHK, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

Kabupaten . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.								
<b>B. Zona Budidaya</b>									
<b>1. Zona Budidaya 1 (Zona B1)</b>									
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi:									
1) kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi; 2) kawasan peruntukan pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota/kecamatan; 3) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala	Sebagian wilayah: - Kecamatan Bungah, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemen PUPR, Kemendag, Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenkes,						

internasional . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
internasional, nasional, dan regional; 4) kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; 5) kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; 6) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal; 7) kawasan peruntukan industri; 8) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Mojoanyar, dan Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko pada Kabupaten Mojokerto;</li> <li>- Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;</li> <li>- Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan</li> </ul>	ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Kemenperin, KKP, Kemenhan, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

9) kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
9) kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; 10) kawasan peruntukan pelayanan penunjang transportasi udara internasional dan nasional; 11) kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 12) kawasan peruntukan pelayanan pelabuhan perikanan; 13) kawasan peruntukan kegiatan perikanan; 14) kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;	Karangpilang, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kecamatan Wonokromo pada Kota Surabaya;							

15) kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 167 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
15) kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan 16) kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.	- Kecamatan Belongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krian, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Babat, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan,							

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 168 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Paciran, Kecamatan Solokuro, dan Kecamatan Tikung pada Kabupaten Lamongan.								
<b>2. Zona Budidaya 2 (Zona B2)</b>									
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi:									
1) kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang 2) kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan 3) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional; 4) kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;	Sebagian wilayah: - Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenhan, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Kemenkes, Kemenhub, KKP, Kemenhan, Kemendikbudristek, Pemprov, Pemkab,						

5) kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
5) kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; 6) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal; 7) kawasan peruntukan industri; 8) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 9) kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 10) kawasan peruntukan pelayanan pelabuhan perikanan; 11) kawasan peruntukan kegiatan perikanan;	Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop,	perundang-undangan	Pemkot, dan/atau Masyarakat					

12) kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
12) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara; 13) kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan 14) kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.	Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjungbumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; - Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan								

Prajurit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto; - Kecamatan Benowo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Rungkut, Kecamatan								

Sambikerep . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Sambikerep, Kecamatan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tandes, Kecamatan Wiyung, dan Kecamatan Wonocolo pada Kota Surabaya; - Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tarik, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Babat, Kecamatan Deket, Kecamatan Kali Tengah, Kecamatan Karangbinangun,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Tikung,								

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 176 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	dan Kecamatan Turi pada Kabupaten Lamongan.								
<b>3. Zona Budidaya 3 (Zona B3)</b>									
Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi:									
1) kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah; 2) kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan; 3) kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala lokal; 4) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala lokal; 5) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;	Sebagian wilayah: - Kecamatan Bungah, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Ujungpangkah pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Labang pada Kabupaten Bangkalan;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen PUPR, Kemendagri, Kemendag, Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenkes, Kemenhub, Kemenperin, Kemenhan, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

6) kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
6) kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 7) kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan 8) kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.	- Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlangi, dan Kecamatan Mojoanyar pada Kabupaten Mojokerto; - Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan; dan - Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo.							
4. Zona Budidaya 4 (Zona B4)								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi:								
1) kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah; 2) kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;	Sebagian wilayah: - Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau	Kemen PUPR, Kementan, Kemenparekraf/Bapar ekraf, KKP, Pemprov,					

3) kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 178 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
3) kawasan peruntukan kegiatan pariwisata berbasis alam; 4) kawasan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan; 5) kawasan peruntukan kegiatan hortikultura; 6) kawasan peruntukan kegiatan perkebunan; 7) kawasan peruntukan kegiatan perikanan; dan 8) kawasan peruntukan kegiatan peternakan.	Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Blega,	sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;								

- Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;</li><li>- Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko,</li></ul>								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; - Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gununganyar, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya; - Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Laren, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 184 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
	Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi pada Kabupaten Lamongan.								
5. Zona Budidaya 5 (Zona B5)									
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi	Sebagian wilayah: - Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen PUPR, Kementan, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat						

Duduksampeyan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 185 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
	Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger,	ketentuan peraturan perundang- undangan						

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan								

Prajurit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto; - Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya; - Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik,								

Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan								

Kembangbahu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Laren, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Tikung dan Kecamatan Turi								

pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 191 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
	pada Kabupaten Lamongan.								
<b>6. Zona Budidaya 6 (Zona B6)</b>									
Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan hutan produksi	Sebagian wilayah: - Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Blega, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat						

Tanjungbumi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Tanjungbumi pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; dan - Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan								

Kedungpring . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
	Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Laren, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, dan Kecamatan Sukorame pada Kabupaten Lamongan.								
7. Zona U3 Zona Pelabuhan Nasional									
Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi area pengembangan Pelabuhan meliputi:									

1. Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
1. Penataan, pengembangan, dan peningkatan pengelolaan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat					
2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas, akses, dan jasa pelabuhan nasional	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat					

3. Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
3. Penataan dan pengelolaan jalur pelayaran	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, TNI AL, Pemprov, dan/atau Masyarakat					
4. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan komersial internasional	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat					

5. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
5. Pengembangan jasa-jasa kelautan di pelabuhan	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat					
6. Pembangunan bangunan pengaman pantai	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemenhub, KKP, Pemprov, dan/atau Masyarakat					

7. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 197 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, TNI, dan Pemda						
8. Zona U4 Zona Pelabuhan Perikanan									
1. Penataan pelabuhan perikanan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat						

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas, akses, dan jasa pelabuhan perikanan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat					
3. Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat					

4. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
4. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan terpadu	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat					
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, dan Pemda					

9. Zona U5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
9. Zona U5 Zona Pertambangan								
1. Optimalisasi pemanfaatan wilayah kerja	U5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan Masyarakat					
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada wilayah kerja	U5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan Masyarakat					

10. Zona U11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 201 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
10. Zona U11 Zona Industri								
1. Penataan kawasan industri	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, KKP, Kemen ATR/BPN, dan Kemen PUPR					
2. Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemenperin, KKP, dan Kemen ATR/BPN					

3. Penyediaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 202 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
3. Penyediaan ruang dan peningkatan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan (unit usaha pengolahan hasil perikanan)	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenperin, dan Kemenparekraf/Baparekraf, Pemda, dan Masyarakat					
4. Peningkatan kegiatan pelatihan nilai tambah lintas provinsi di Kawasan Gerbangkertosusila	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, KKP, Pemda, dan Masyarakat					

5. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
5. Pengembangan kawasan untuk industri perikanan dan kelautan	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, KKP, Kemen PUPR, Pemda, dan Masyarakat					
6. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan industri maritim	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemenko Marves, Kemen KP, Kemen PUPR, dan Masyarakat					

7. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan industri bioteknologi kelautan	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemen PUPR, dan Masyarakat					
8. Pengembangan perdagangan barang dan/atau jasa, industri, dan permukiman nelayan modern secara terintegrasi	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemenko Marves, Kemenperin, Kemen KP, Pemda, dan Masyarakat					

9. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 205 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemen KP, dan Pemda						
11. Zona U12 Zona Bandar Udara									
1. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan Bandar Udara Juanda	U12	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Kemen BUMN, Kemen PUPR, dan Masyarakat						

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U12	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemda, dan Masyarakat					
12. Zona U15 Zona Pengelolaan Energi								
1. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi/Gardu Induk (GITET/GI)	U15	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, Pemda dan Masyarakat					

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 207 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U15	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, Pemda dan Masyarakat					
13. Zona U18 Zona Pertahanan dan Keamanan								
Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan pemanfaatan umum yang dapat dikembangkan sebagai Zona pertahanan dan keamanan meliputi:								
1. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah latihan kapal TNI-AL di	U18.1	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemhan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan					

sebagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
sebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Keamanan (Kemenko Polhukam), TNI					
2. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo	- U18.3-1 - U18.3-2	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI					
3. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya	- U18.3-3 - U18.3-4	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenko Polhukam dan TNI					

peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
		peraturan perundang- undangan							
4. Pengembangan pangkalan utama TNI-AL di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya	U18.4	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI						
5. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bangkalan	- U18.3-6 - U18.3-7	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI						

6. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
6. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik	- U18.3-5 - U18.3-8 - U18.3-9	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI					
7. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan	U18.3-10	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI					
8. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian	- U18.3-11 - U18.3-12 - U18.3-13	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemenko Polhukam dan TNI					

perairan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040	
perairan sekitar Kabupaten Lamongan		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
9. Kerja sama dengan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan di laut	U18		Kemhan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kemenko Polhukam, dan TNI						
10. Pembersihan ranjau	U18		Kemenko Polhukam dan TNI						
Zona R									
a. Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona R-b yang dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang	sebagian wilayah Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	KKP, Kemenperin, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab,						

lainnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
lainnya yang mendukung kawasan peruntukan industri		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkot, dan/atau Masyarakat					
b. Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona R-d yang memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan yang pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan Perairan Pesisir	Sebagian wilayah: - Kecamatan Manyar dan Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik; dan - Kecamatan Sedati dan Kecamatan Jabon pada Kabupaten Sidoarjo.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenperin, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
c. rehabilitasi program penetapan tanah musnah di zona R-d	Sebagian wilayah:	APBN	Kementerian Agraria dan Tata					

- Kecamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA		PENDANAAN		WAKTU PELAKSANAAN				
				2021-	2025-	2030-	2035-	2040
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Manyar dan Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik;</li> <li>dan</li> <li>- Kecamatan Sedati dan Kecamatan Jabon pada Kabupaten Sidoarjo.</li> </ul>		Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan KKP					
<b>C. PENGENDALIAN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA BERBASIS MITIGASI BENCANA</b>								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona L1, dan Zona L5 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah</li> </ul>	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

mengalami . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040
mengalami bencana gelombang laut berbahaya (gelombang pasang), abrasi, kenaikan paras muka air laut (rob) dan amblesan tanah (land subsidence); - Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona L1, Zona L3, dan Zona L5 yang berada pada daerah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam banjir; - Zona B4, Zona B6, Zona B2, Zona L1, Zona L3, dan Zona L5 pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam gerakan tanah; dan - Zona L4 pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah		peraturan perundang-undangan						

mengalami . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
mengalami amblesan tanah ( <i>land subsidence</i> ) Lumpur Sidoarjo.								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana pada: - Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona L1, dan Zona L5 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang laut berbahaya (gelombang pasang), abrasi, kenaikan paras muka air laut (rob) dan amblesan tanah ( <i>land subsidence</i> ); - Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona L1, Zona L3, dan Zona L5 yang berada pada daerah yang berpotensi	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen ESDM, BNPB, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

dan/atau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV	V	
				2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040	
dan/atau pernah mengalami bencana alam banjir; - Zona B4, Zona B6, Zona B2, Zona L1, Zona L3, dan Zona L5 pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam gerakan tanah; dan - Zona L4 pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami amblesan tanah ( <i>land subsidence</i> ) Lumpur Sidoarjo.									

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 054367 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO